



PUTUSAN

No. 792 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SAID Bin TAHA ;
Tempat lahir : Sambuanga, Philipina ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Philipina ;
Tempat tinggal : Batu Tiga, Jl. Apas. Tawau, Malaysia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nahkoda PMN Tanpa Nama ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi $04^{\circ} 06' 16''$ U dan $118^{\circ} 10' 50''$ T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi $04^{\circ} 04' 25''$ U dan $118^{\circ} 12' 20''$ T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi $04^{\circ} 06' 16''$ U dan $118^{\circ} 10' 50''$ T yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik Terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (Terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan, Terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan dengan usaha perikanan yaitu SIUP;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, Terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ± 20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi $04^{\circ} 06' 16''$

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U dan 118° 10' 50" T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi 04° 04'25" U dan 118° 12' 20" T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 06'16" U dan 118° 10'50" T yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik Terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (Terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pemeriksaan, Terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan dengan penangkapan ikan yaitu SIPI;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, Terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ±20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

DAN

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November 2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi $04^{\circ} 06' 16''$ U dan $118^{\circ} 10' 50''$ T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani-351 sedang melakukan patroli dan berada pada posisi $04^{\circ} 04' 25''$ U dan $118^{\circ} 12' 20''$ T melihat ada 1 (satu) buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut dengan menggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukan penangkapan ikan pada posisi $04^{\circ} 06' 16''$ U dan $118^{\circ} 10' 50''$ T yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Selanjutnya KRI Ahmad Yani-351 mendekati kapal motor tersebut dan memerintahkan Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SAID Bin TAHA untuk mendekat;
- Setelah Kapal Motor milik Terdakwa SAID Bin TAHA mendekat, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda Kapal (Terdakwa SAID Bin TAHA) dan diketahui kapal tersebut merupakan kapal penangkap ikan, tanpa nama jenis Perahu ketinting dengan bobot 1 (satu) GT, berbendera Malaysia bermesin merk Jiang Dong 13 PK tanpa Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan, Terdakwa SAID Bin TAHA sebagai nakhoda Kapal tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal yang berkaitan surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Wilayah Indonesia;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pemeriksaan kapal, Terdakwa sedang menangkap ikan menggunakan pancing dan ditemukan juga di atas kapal hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran seberat ± 20 kg dan selanjutnya kapal, nakhoda serta ABK kapal dibawa ke Lanal Nunukan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 9 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAID Bin TAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di. ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No.31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dakwaan Ketiga

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID bin TAHA berupa Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PMN Tanpa Nama ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merk lipan 13 PK ;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar foto copy Pengesahan Sijil Banci;Tetap terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) set pancing ikanDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 3/Pid.B/2011-/PN.Nnk tanggal 10 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAID Bin TAHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan komulatif Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit PMN tanpa nama ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal merek lipan 13 PK ;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengesahan sijil banci ;
 - 1 (satu) set pancing ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Pid.B/2011-/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 10 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 24 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dalam Putusan Nomor: 03/Pid.B/2011/PN.NNK tanggal 10 Februari 2011, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah mengabaikan ketentuan di dalam Pasal 183 jo 184 ayat 1 KUHP. Dalam menjatuhkan pidana Hakim memerlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dari beberapa alat bukti tersebut mempunyai kadar nilai

pembuktian berbeda-beda. Keterangan saksi adalah alat bukti yang paling kuat dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Keterangan saksi menurut ketentuan umum KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Sedangkan keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Di dalam persidangan dan di dalam pertimbangan Majelis Hakim terbukti bahwa menurut keterangan saksi Wahyu Hidayanto dan saksi IG Putu S, para saksi melihat sebuah kapal motor tanpa menggunakan bendera sedang mengapung dan menangkap ikan pada posisi 04 06' 16" U-118 10'50" T (yang masih wilayah ZEE berdasarkan keterangan saksi ahli Jamaludin). Setelah di dekati dan dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut di nahkodai oleh Terdakwa. Namun di dalam pertimbangannya yang lain Terdakwa telah menyatakan dirinya hanya memancing di daerah pancang merah yang merupakan bagian dari wilayah negara Malaysia, kemudian ketika akan kembali mesin perahu mengalami kerusakan sehingga perahu Terdakwa hanyut masuk wilayah Indonesia. Adanya keadaan yang saling bertentangan tersebut Majelis Hakim melalui pertimbangannya meyakini bahwa kapal Terdakwa mati atau rusak sehingga hanyut masuk wilayah perairan Indonesia. Keyakinan Hakim tersebut didasarkan atas keterangan Terdakwa itu sendiri dan keadaan keadaan barang bukti. Dasar keyakinan tersebut menurut JPU terasa janggal karena selama Proses persidangan berlangsung Majelis hakim belum pernah sekalipun melakukan pemeriksaan keadaan barang bukti kapal beserta mesinnya. Dari mana Majelis Hakim mempunyai keyakinan barang bukti mesin dalam keadaan mati dan tidak dapat beroperasi lagi sehingga Terdakwa hanyut masuk wilayah RI. Sedangkan saksi saksi IG Putu S dan Wahyu Hidayanto melihat bahwa Terdakwa sedang memancing ikan di wilayah Indonesia. Majelis hakim sangat yakin Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan akan tetapi sedang memperbaiki mesin tersebut sehingga masuknya Terdakwa ke wilayah RI adalah bukan dari niat awal Terdakwa, dimana Terdakwa di berada di pengelolaan perikanan Indonesia adalah karena kerusakan mesin

yang membuatnya hanyut sehingga adanya penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Terdakwa juga tidak diniati Terdakwa. Dari pertimbangan-pertimbangan majelis tersebut alat bukti keterangan saksi IG Putu S dan Wahyu Hidayanto tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya. Hakim hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa dan keadaan barang bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal beserta mesin lipan 13 PK, 1 set alat pancing dan ikan (yang sudah dimusnahkan). Mengenai keadaan barang bukti kapal beserta mesin lipan 13 PK majelis hakim sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan, oleh karena itu pertimbangan majelis di halaman 10 dari 15 halaman pada putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berita acara di persidangan. Darimana majelis mendapatkan pertimbangan mengenai keadaan barang bukti tersebut.

Perihal tersebut diatas, pengadilan telah mengabaikan ketentuan di dalam Pasal 183 jo Pasal 184 ayat 1 jo Pasal 186 jo Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengenai pembuktian unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang telah diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Kedua "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 102 UU No.31 tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Ketiga "tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk Pembuktian Unsur Pasal Kesatu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya jelas menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan

usaha pengangkutan ikan dengan dibuktikan adanya ikan hasil tangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam penangkapannya tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan SIUP. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim meyakini bahwa kesengajaan Terdakwa masuk ke Perairan Indonesia tidak terbukti karena alasan keterangan Terdakwa dan keadaan barang bukti yang meyakinkan Hakim, namun alasan pertimbangan Hakim tidak menerapkan atau telah mengabaikan hukum pembuktian atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya. Mengenai Unsur yang kedua dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim tidak meyakini adanya kesengajaan dari diri Terdakwa karena alasan keterangan Terdakwa dan keadaan barang bukti yang meyakinkan Hakim sehingga Pasal Kedua tidak Terbukti. namun alasan pertimbangan Hakim tidak menerapkan atau telah mengabaikan hukum pembuktian atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya. Sedangkan Untuk Pasal Ketiga Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa pada dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua majelis tidak mendapati Terdakwa melakukan usaha kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dakwaan Ketiga pun menurut majelis tidak terbukti. Fakta dipersidangan membuktikan bahwa Terdakwa tertangkap masuk di wilayah perikanan Indonesia tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar dari syahbandar. Menurut keterangan saksi ahli jelas bahwa semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus memiliki surat dari syahbandar. Namun hal tersebut menurut pertimbangan hakim tidak berlaku bagi nelayan yang tidak sengaja masuk ke wilayah Indonesia. Pertimbangan Kesengajaan Terdakwa tersebut yang kami anggap kurang sempurna pertimbangannya. Perihal tersebut diatas, pengadilan telah mengabaikan ketentuan di dalam Pasal 183 jo Pasal 184 ayat 1 jo Pasal 186 jo Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mengenai Barang Bukti berupa kapal dan mesin kapal merk Lipan 13 PK dan 1 set alat pancing, karena barang bukti tersebut digunakan untuk sarana kejahatan perikanan maka sesuai dengan Pasal 105 ayat 1 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dilelang untuk Negara. Oleh Karena itu untuk mencapai azas manfaat dari tujuan peradilan maka sudah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011



selayaknya alat yang digunakan untuk kejahatan harus dirampas dan kemudian dilelang untuk negara.

b) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :

Bahwa sesuai ketentuan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 21 Tahun 1983 telah mengatur "Bahwa salinan putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa (APB) harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu, pada kenyataannya dalam perkara ini sudah 11 hari sejak putusan dibacakan dan permohonan kasasi diajukan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 03/Pid.B/2011-/PN.NNK tanggal 10 Februari 2011 baru Penuntut Umum terima. Hal yang demikian tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi yang dibatasi waktunya hanya 14 (empat belas) hari, karena putusan adalah sebagai dasar untuk menyusun Memori Kasasi sedangkan putusan telah diucapkan didepan sidang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pembebasan Terdakwa dikarenakan kesalahan dalam penerapan hukum dan apa yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memorinya hanyalah pengulangan fakta persidangan dan pembahasan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH dan Dr. Salman Luthan, SH.MH . Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH
SH.MH

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO,

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.792 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338